



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 210/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan waris mal waris atas perkara yang diajukan oleh:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat I.
2. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Puayam, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat II, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Thahir, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agussalim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 29/SK/VII/2011/PA Pol. tertanggal 1 Juli 2011;

m e l a w a n

1. xxxxx, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD tingkat II Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nawir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat II.
3. xxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat III;
4. xxxxx, agama Islam, pekerjaan bertani;
5. xxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga;
6. xxxxx, agama Islam, pekerjaan bertani;
7. xxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga; poin 4 sampai poin 7 semuanya bertempat tinggal di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut turut tergugat, I, II, III dan IV, dalam hal tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan turut tergugat IV dikuasakan kepada Muhammad Hatta, S.H., Pengacara atau Advokat dari kantor Konsultan dan bantuan hukum yang beralamat di Jalan Poros Majene Nomor 119 Lampa Mapilli, Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Polewali Nomor: 39/SK/IX/2011/PA Pol. tertanggal 15 September 2011;
8. xxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. xxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat VI;
10. xxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat VII;
11. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat VIII;
12. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat IX;
13. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat X;
14. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah

Republik Indonesia, disebut turut tergugat XI;

15. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah

Republik Indonesia, disebut turut tergugat XII;

16. xxxxx, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah

Republik Indonesia, disebut turut tergugat XIII;

17. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal bertempat

tinggal di Bruno, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar, disebut turut tergugat XIV;

18. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bruno,

Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar, disebut sebagai turut tergugat XV;

19. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bruno,

Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar, disebut sebagai turut tergugat XVI;

20. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bruno,

Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali

Mandar, disebut sebagai turut tergugat XVII;

21. xxxxx, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bruno, Desa Kebun Sari,

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai

turut tergugat XVIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira Nomor 44, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat XIX;

23. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira Nomor 44, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat XX;

24. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

25. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

26. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

27. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

28. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

29. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

30. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

31. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

32. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta;

33. xxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak ada;

34. xxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak ada;

35. xxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga;

36. xxxxx, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin 24 sampai poin 36, dahulu bertempat tinggal di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, disebut turut tergugat XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV;

37. xxxxx, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai turut tergugat XXXV;

Penggugat I dan II, menggugat para tergugat dan para turut tergugat mengenai tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang sementara direhabilitasi (dibongkar) yang luasnya 12 x 40,90 meter= 480,90 m²., terletak di Jalan R. Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan : Jl. R. Suparman, ukuran lebar 12 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan : Ruko H. Sutrisno, ukuran panjang 49 x 90 meter;
- sebelah barat berbatas dengan : Lorong/Jalan, ukuran lebar 20 x 20 meter;
- sebelah utara berbatas dengan : Ruko H. Mansur dan Muh. Nur, ukuran panjang 49 x 90 meter;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil para penggugat dan para tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat/kuasanya mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 13 Juli 2011 di bawah Register Nomor 210/Pdt. G/2011/PA Pol., dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I dan II dengan para tergugat maupun para turut tergugat adalah ahli waris almarhum Suparman dan mempunyai istri bernama almarhumah Hj. Bartiah (ibu kandung para penggugat), yang keduanya telah meninggal dunia, Suparman meninggal dunia pada tahun 1979, sedangkan Hj. Bartiah meninggal dunia pada tahun 2002;
2. Bahwa adapun anak Suparman dan Hj. Bartiah sebanyak 10 orang adalah:
 - 2.1. Waspokito bin Suparman, almarhum;
 - 2.2. Gunawan bin Suparman;
 - 2.3. Hj. Sumarni binti Suparman;
 - 2.4. Sumartono bin Suparman;
 - 2.5. Hariyati binti Suparman;
 - 2.6. Hariono bin Suparman;
 - 2.7. Sutrisno bin Suparman;
 - 2.8. Sumantri bin Suparman;
 - 2.9. Yudokito bin Suparman;
 - 2.10. Sundari binti Suparman;
3. Bahwa kesepuluh anak Suparman dan Hj. Bartiah yang masih hidup ada lima orang yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sutrisno bin Suparman (penggugat);
- 3.2. Hariyati binti Suparman (penggugat);
- 3.3. Hariono bin Suparman (turut tergugat);
- 3.4. Gunawan bin Suparman (turut tergugat);
- 3.5. Sumarni binti Suparman (turut tergugat);

Sedangkan yang sudah meninggal dunia ada lima orang adalah:

1. Waspokito bin Suparman, meninggal dunia tahun 1997 dan istrinya bernama Sri Hartini (masih hidup/turut tergugat) telah meninggalkan anak yaitu:
 - 1.1. Adi Purnomo bin Waspokito (turut tergugat);
 - 1.2. Dipawati binti Waspokito (turut tergugat);
 - 1.3. Budiarto bin Waspokito (turut tergugat);
 - 1.4. Eneng Lestari binti Waspokito (turut tergugat);
 - 1.5. Yuyu binti Waspokito (turut tergugat);
2. Sumartono bin Suparman, meninggal dunia pada tahun 2006 dan istrinya bernama Farija (masih hidup/turut tergugat), telah meninggalkan anak yaitu:
 - 2.1. Sri Windari binti Sumartono (turut tergugat);
 - 2.2. Didit Hartono bin Sumartono (turut tergugat);
 - 2.3. Wahyuningsih binti Sumartono (turut tergugat);
 - 2.4. Edy bin Sumartono (turut tergugat);
3. Yudokito bin Suparman meninggal dunia tahun 2009, dan istrinya bernama Hj. Wagira (masih hidup/turut tergugat), telah meninggalkan anak yaitu:
 - 3.1. Adi Utomo bin Yudokito (turut tergugat);
 - 3.2. Eneng binti Yudokito (turut tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Fitri binti Yudokito (turut tergugat);

4. Sumantri bin Suparman meninggal dunia tahun 2011 dan istrinya 2 (dua) yaitu Hj. Suminah dan Payem (semuanya masih hidup/turut tergugat), telah meninggalkan anak dengan istri pertama bernama Hj. Suminah (turut tergugat), yaitu :

4.1. Eko Purwanto bin Sumantri (turut tergugat);

4.2. Urif Duiantri bin Sumantri (turut tergugat);

4.3. Agus Triwanto bin Sumantri (turut tergugat);

4.4. Novita Dian Andayani binti Sumantri (turut tergugat)

4.5. Firma Gunarsi binti Sumantri (turut tergugat);

4.6. Ade Safto Utomo bin Sumantri (turut tergugat);

Dan dari istri kedua bernama Payem (turut tergugat), yaitu :

4.1. Sumarianto bin Sumantri (turut tergugat);

4.2. Sugiarto bin Sumantri (turut tergugat);

4.3. Tri Yulianingsih binti Sumantri (turut tergugat);

4.4. Sudarmawati binti Sumantri (turut tergugat);

4.5. Muji Eri Susanto bin Sumantri (turut tergugat);

5. Sundari binti Suparman, meninggal dunia tahun 1961, dan suaminya bernama Sagio (almarhum), telah meninggalkan anak yaitu:

5.1. Antoni Wahyudi alias Ucu bin Sagio (turut tergugat);

5.2. Adi Gunarsi alias Cece binti Sagio (turut tergugat);

5.3. Sugiono alias Cili bin Sagio (turut tergugat);

6. Bahwa sebelum Suparman dan Hj. Bartiah meninggal dunia telah memiliki tanah perumahan dengan luas keseluruhan 41 x 50 meter, dengan batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur : Jalan R. Soeparman, selatan : Ruko H. Ismail, barat : Lorong dan utara : Ruko H. Zainuddin;

Dengan luas tanah keseluruhan milik Suparman dan Hj. Bartiah tersebut di atas, sebahagian telah diberikan kepada anak-anaknya yaitu:

1. H. Martono, 2. Sutrisno, 3. Hj. Hariyati, 4. Hj. Sumarni, 5. Gunawan dan 6. Waspokito (almarhum). Dan anak-anak yang lain tidak menaruh keberatan dengan ketentuan apabila suatu waktu Suparman dan Hj. Bartiah meninggal dunia, maka harta miliknya yang tersisah maka harus dibagi kembali sesuai hak masing-masing;

Namun harta milik Suparman dan Hj. Bartiah tersisah seluas 12 x 49,90. meter (obyek sengketa) itupun sudah dijual sebahagian oleh Hj. Sriwindari seluas 4 x 25 meter kepada H. Mansur bin Wello (turut tergugat 29), setelah dalam proses perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., bahkan pihak Pengadilan sudah melaksanakan sita jaminan H. Mansur bin Wello, menjual kembali obyek sengketa kepada Nawir dan Anjani (suami istri), sehingga transaksi jual beli tersebut tidak sah adanya;

7. Bahwa obyek sengketa tersebut sudah pernah diperkarakan dengan Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., dan diputus pada tanggal 31 Mei 2010, dengan amar putusan : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan kurang pihak;
8. Bahwa sejak orang tua penggugat I dan II Suparman dan Hj. Bartiah meninggal dunia, maka harta sengketa tersebut langsung dikuasai dan ditempati oleh orang tua tergugat dan turut tergugat 1, II, dan III, dan setelah meninggal dunia, orang tua tergugat dan turut tergugat 1, II dan III, maka obyek sengketa dilanjutkan dikuasai oleh tergugat, bahkan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik nama Sertipikat hak milik atas nama Hj. Bartiah ibu kandung penggugat I dan II, sehingga penggugat ada etiked tidak baik untuk melakukan balik nama Hj. Bartiah, sebab belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, sesuai dengan hukum acara;

Atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat I dengan membalik nama Sertipikat hak milik Hj. Bartiah, lalu diperjual-belikan sebahagian tanah sengketa dengan luas $4 \times 25 \text{ m}^2 = 100 \text{ m}^2$., kepada H. Mansur, lalu H. Mansur menjual lagi kepada Nawir dan Anjani (suami istri) diperhitungkan sebagai bahagiannya;

9. Bahwa penggugat I dan II sebagai ahli waris Suparman dan Hj. Bartiah merasa berhak terhadap harta yang ditinggalkan orang tua penggugat I dan II, sehingga penggugat I dan II sering menghubungi tergugat, baik melalui orang tua kampung, maupun pemerintah setempat (kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan) untuk membagi dan menyelesaikan harta warisan tersebut, tetapi tergugat tidak mengindahkan dan malah menyuruh menuntut secara hukum;

10. Bahwa penggugat I dan II menghawatirkan etiked buruk tergugat I untuk mengalihkan tanah sengketa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon kiranya diletakan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q.* majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan penggugat I dan II, dan tergugat maupun turut tergugat adalah ahli warisan dari Suparman almarhum dan Hj. Bartiah almarhumah, yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalannya;
4. Menyatakan obyek sengketa tersebut adalah peninggalan Suparman dan Hj. Bartiah yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris di atas, adalah berdasarkan faraid, yang apabila tidak bisa dibahagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualan tersebut dibahagi sesuai dengan hak masing-masing;
6. Menghukum tergugat I sebahagian tanah sengketa dengan luas 4 x 25 m =100 m² yang sudah dipindahtangankan kepada H. Mansyur, lalu H. Mansyur menjual kembali kepada Nawir dan Anjani (suami istri) diperhitungkan sebagai bahagiannya;
7. Menghukum para tergugat dan turut tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak penggugat I dan II di atas obyek sengketa;
8. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa penggugat dan kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan turut tergugat IV telah datang menghadap di persidangan, sedangkan turut tergugat V sampai dengan turut tergugat XXXV, tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3, 5 dan 8 Agustus 2011 dan 19 Agustus 2011, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Dra. Tumisah tanggal 20 September 2011, yang isinya bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak yang berperkara tidak datang menghadap, sehingga proses mediasi gagal, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dengan perubahan mengenai batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan ruko H. Mansur dan Muh. Nur dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat.

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan IV, memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini terkait kedudukan dan tempat tinggal para turut tergugat 5 sampai turut tergugat 21 sangat dipertanyakan kemudian kenapa tempat tinggal dan alamat turut tergugat 5 sampai turut tergugat 21 kemudian digaiapkan, mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan terdahulu yang kemudian diputus gugatan tidak dapat diterima (Putusan 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sebagian dari turut tergugat adalah penggugat yang beralamat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, hal yang tidak logis dimana putusan perkara awal tersebut yang diputuskan pada tanggal 31 Mei 2011 dan perkara ini didaftar pada Kepaniteraan pada tanggal 13 Juli 2011 artinya ada waktu 2 bulan lebih, kemudian diajukan gugatan ini sangat tidak logis kemudian para pihak yang tadinya menjadi penggugat dan jelas alamatnya, kemudian menjadi pihak turut tergugat yang kemudian tidak diketahui alamat serta tempat tinggalnya, hal ini mesti diperjelas apakah memang fakta ini benar adanya, ataukah ini hanya cara dari penggugat mempermudah mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali untuk menjadi sebuah perkara dengan cara memanipulasi kedudukan dan alamat turut tergugat yang seolah-olah gaib, tidak diketahui keberadaannya hal ini penting dinilai untuk mengetahui itikad baik dari penggugat;

2. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana tidak menarik pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa (Muh. Sabri) dan (H. Abd. Majid) sebagai pihak yang sama kedudukannya dengan tergugat 2, 3 yakni selaku pembeli objek tanah dari H. Mansyur (turut tergugat 35), hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 269/K/AG/1995, tertanggal 11 April 1996 (apabila ada objek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka semua ahli waris dan semua pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik menjadi pihak dalam perkara),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diperjelas dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

3. Bahwa gugatan penggugat *error in objecto* mengingat dibatas sebelah utara menurut kami selaku tergugat dan turut tergugat adalah ruko H. Ismail, hal ini tidak sesuai dengan batas utara yang disebut oleh penggugat yakni ruko H. Mansyur dan Muh. Nur, sehingga kami menganggap obyek gugatan tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa gugatan pihak penggugat sangat membingungkan dimana dalam awal gugatan dijelaskan bahwa obyek tanah sengketa adalah mengenai tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang sementara di Rehabilitasi, namun fakta lapangan menurut kami tidak seperti itu mengingat di obyek tanah sengketa itu terdiri rumah (ruko) yang didiami oleh pihak tergugat II dan III, hal ini memperjelas bahwa gugatan kabur dan tidak jelas mengenai obyek sengketa;
5. Bahwa gugatan penggugat mengenai luas obyek tanah sengketa yang diklaim tidak sejalan dengan fakta di lapangan dimana jelas tergugat I sebelum menjual kepada turut tergugat 35 menguasai obyek tanah seluas 20,20 m x 49,90 m dan kemudian dijual kepada turut tergugat 35 sebesar 12 m x 25 m yang sekarang dimiliki oleh tergugat II, III dan lelaki Muh. Sabri dan H. Abd. Majid dalam bentuk ruko, artinya luas obyek tanah sengketa yang diklaim oleh penggugat yakni 12 x 40,90 meter adalah tidak jelas dan kabur dimana posisi tanah tersebut;
6. Bahwa gugatan penggugat adalah *nebis in idem* mengingat perkara ini sudah pernah diperiksa sebelumnya (gugatan tidak dapat diterima) dimana pemeriksaan sebelumnya sampai pada tahap pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak, sangat rugilah kami selaku tergugat kemudian tidak mendapatkan kepastian hukum atas terjadi pengulangan perkara ini sudah kami sampaikan sebelumnya dan diketahui oleh penggugat pada perkara sebelumnya, sehingga hal ini membutuhkan kepastian hukum atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula pada jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai secara melawan hukum dan tidak pernah dikomunikasikan kepada para penggugat pada hal nyata selama ini para penggugat tidak pernah mempersoalkan obyek tanah sengketa dimaksud;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 5 dikatakan bahwa tergugat membalik nama sertifikat atas nama Hj. Bartiah adalah sepengetahuan seluruh ahli waris, jelas dalam aturan pertanahan dikatakan bahwa balik nama ahli waris mesti sepengetahuan ahli waris, jelas pihak terkait tidak mungkin memproses balik nama sertifikat ini tanpa sepengetahuan dari para penggugat, sehingga sangat mengherankan hal ini kemudian dipersoalkan oleh penggugat;
4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa dimiliki oleh tergugat pada hal ini tanah warisan yang belum dibagi adalah hal yang keliru mengingat obyek tanah sengketa dimaksud sebagian sudah dibeli oleh suami tergugat yakni lelaki H. Amir dimana hasil uang pembelian itu kemudian dibagikan kepada masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat sesuai haknya atas obyek tanah dimaksud, sehingga layaklah tergugat untuk menguasai obyek tanah dimaksud mengingat adanya pembagian uang atas hasil penjualan tanah dimaksud;

5. Bahwa tidak benar dalil penggugat pernah mempertanyakan masalah obyek tanah sengketa ini kepada tergugat secara kekeluargaan justru tergugat kaget penggugat I mengajukan gugatan pada hal hasil penjualan atas tanah obyek sengketa sudah diterima oleh penggugat I sejumlah Rp 200.000.000,- melalui turut tergugat 35, sehingga dari peristiwa ini tergugat mempertanyakan itikad dari penggugat I apakah hal ini bukan itikad buruk mengingat setelah uang diterima penggugat I menggugat lagi tergugat hal ini mesti dilihat sebagai fakta yang mesti dicermati;

6. Bahwa mengenai permintaan dari pihak penggugat mengenai permohonan sita jaminan perlu dipertimbangkan bahwa sebagian obyek tanah sengketa ada pengawasan BRI cabang Polewali, sehingga patut kiranya majelis hakim mempertimbangkan poin petitum penggugat untuk menghindari terjadinya friksi hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya majelis dapat memutus hal-hal sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban kuasa tergugat I,II dan III, turut tergugat I, II, III dan IV, kuasa penggugat I, II mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa alasan eksepsi pada poin 1 sampai 6 pada dasarnya bukan alasan eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara, namun penggugat tetap menanggapinya satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 1, adalah tidak benar sebab sudah masuk dalam pokok perkara sehingga perlu dikesampingkan, namun penggugat tetap menanggapinya karena didudukannya para turut tergugat secara substansial tidak bertentangan dengan hukum, sebab para turut tergugat tetap mendapat haknya sesuai dengan pembagian ahli waris sebagai penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dan didudukan sebagai apa (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1991, 305 K/SIP/1971), bahwa penggugat beritikad baik di dudukkan para turut tergugat di gaibkan, sebab dalam hukum acara memperkenankannya sepanjang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan penggugat telah memenuhi hal tersebut;
2. Bahwa alasan eksepsi poin ke 2 dan ke 5 adalah alasan yang mengada-ada karena tidak ditariknya Muh. Basri dan H. Abd. Majid dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sebab di atas obyek sengketa secara formalitas dan secara fisik tidak menguasainya melainkan para tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke 3 adalah alasan yang tidak benar dan sangat jelas mau membingungkan proses perkara ini, sebab batas yang ditunjuk dalam perkara 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sebelah utara adalah Ruko H. Zainuddin (vide Putusan halaman 9 poin 6), olehnya itu penggugat menunjuk batas sudah tidak salah lagi dan tidak benar adanya;
4. Bahwa alasan eksepsi poin ke 4 adalah alasan yang mengada-ada sebab sebahagian dan/atau rumah milik Hj. Bartiah/R. Suparman telah Rehabilitasi dan/atau sudah dibanguni ruko dan sebahagian sudah selesai dan tergugat tidak bisa menghindar atas fakta fisik di lokasi tanah sengketa karena penggugat telah mengambil gambarnya bahkan kuasa hukum dan suami tergugat telah nampak secara jelas dalam gambar tersebut, pada saat pemeriksaan setempat (PS), 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sehingga apapun alasan atau dalil tergugat harus dikesampingkan;
5. Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 6 adalah alasan yang perlu dikesampingkan dan/atau ditolak sebab perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan kurang pihak, maka dalam hukum acara penggugat berhak mengajukan kembali gugatan dengan melengkapi apa kekurangannya. Andaikan perkara perdata 295/Pdt.G/2010/PA Pol., amarnya ditolak atau dikabulkan, maka perkara tersebut tidak bisa diulang (*nebis in idem*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab 1. Obyeknya sama, 2. Alasannya sama, 3. Subyeknya sama, 4.

Pengadilannya sama;

Dalam Pokok Perkara;

Para penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih para tergugat, kecuali pengakuan yang sifatnya tidak merugikan para penggugat;

1. Bahwa jawaban para tergugat pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada, sebab para tergugat menguasai obyek sengketa tetap secara melawan hukum oleh karena tidak pernah komunikasi kepada para penggugat bahwa obyek sengketa dia perjual-belikan dan melakukan rehabilitasi rumah almarhum Suparman dan almahumah Hj. Bartiah tanpa sepengetahuan para penggugat;
2. Bahwa jawaban para tergugat pada poin 3 dan poin 4 adalah dalil yang tidak benar tidak pernah sepengetahuan para penggugat untuk menyetujui pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hj. Bartiah, ibu kandung para penggugat. Begitupun sebaliknya obyek sengketa tidak pernah dilaksanakan pembahagian warisan baik berupa uang, maupun obyek sengketa sebab lelaki Amir adalah suami tergugat I, yang seakan-akan mau mengaburkan obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa jawaban para tergugat pada poin 5 adalah dalil yang perlu dikesampingkan dan harus ditolak, sebab sebelum diajukan perkara ini ke pengadilan terlebih dahulu para penggugat menyampaikan secara lisan kepada pemerintah setempat (Kelurahan) untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun para tergugat (khususnya tergugat I) tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan eksepsi para tergugat poin ke 6 adalah alasan yang harus dan perlu dikesampingkan, sebab tergugat sudah jelas ada itikad tidak baiknya sebab dia sudah mengetahui bahwa obyek sengketa dalam proses perkara, sehingga apapun alasannya kiranya ketua *c.q.* majelis hakim yang mulia melaksanakan sita jaminan agar hak-hak para penggugat dapat terlindungi;

Akhirnya kepada bapak ketua *c.q.* majelis hakim yang mulia mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

- Menolak eksepsi dari para tergugat atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;
- Menolak seluruh jawaban para tergugat kecuali yang mengakui gugatan penggugat;
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Bahwa atas repilk kuasa penggugat tersebut, kuasa tergugat I, II, III, dan turut tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan duplik, walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa atas permintaan kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan IV dan persetujuan kuasa para penggugat diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka majelis hakim mengabulkan atas pemeriksaan setempat tersebut, ketua majelis hakim membuat Penetapan Pemeriksaan Setempat, tertanggal 23 Desember 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011, maka obyek sengketa dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah perumahan yang di atasnya sementara direhabilitasi dan ruko, yang terletak di Jalan R. Suparman Nomor ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan Jalan R. Suparman ukuran lebar 12 m²
- sebelah utara berbatas dengan Ruko H. Mansur dan Muh. Nur, ukuran panjang 49,90 m²
- sebelah selatan berbatas dengan Ruko H. Sutrisno, ukuran panjang 49,90 m²;
- sebelah barat berbatas dengan lorong/Jalan, ukuran lebar 20,20 m²;

Bahwa dalam perkara ini yang dibebani pembuktian terlebih dahulu adalah kuasa tergugat 1, II, dan III dan turut tergugat 1, II, III dan IV lalu mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan masing-masing (1) Sutrisno, (2) Hj. Hariyati dan (3) Yudo Kita, tertanggal 19 November 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, T1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga Tanah Warisan dari Hj. Bartiah NB. Catatan Lorong sudah tidak ada lagi di samping, sejumlah uang Rp 175.000.000,- dari H. Amir. M./ Hj. Seriwindari, ke Penerima H. Sutrisno, tertanggal 23 Juli 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, T2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar/Uang muka rumah Hj. Bartiah di Jalan R Suparman atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adek di Kebunsari, sejumlah Rp

50.000.000,- dari H. Amir / H. Wiwin, ke Penerima

H. Adek, tertanggal 2 Maret 2005, bermaterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

kemudian diberi kode T3;

4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar/Uang muka

rumah Hj. Bartiah di Jalan R Suparman, warisan

atas nama H. Adek di Kebunsari (uang motor +

emas), sejumlah Rp 14.020.000,- (empat belas juta

dua puluh ribu rupiah) dari H. Amir / H. Wiwin, ke

Penerima H. Adek Yudokito, tertanggal 22-7-2005,

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya, kemudian diberi kode T4;

5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang muka rumah

Hj. Bartiah, sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas

juta rupiah) dari H. Amir / H. Wiwin, ke Penerima

Sumarmi, tertanggal 15-12-2005, bermaterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian

diberi kode T5;

6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Hj. Bartiah,

sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta

rupiah) dari H. Amir / Hj. Seriwindari ke Penerima

Budiarto, tertanggal 13-10-2010, bermaterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian

diberi kode T6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi setoran pada Bank Mandiri No Rekening 1520007019041 atas nama Haryono beralamat Kendari, sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T7;
8. Fotokopi sejumlah uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari H. Amir / H. Wiwin, ke Penerima H. Adek Yudikito, tertanggal 2-10-2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran warisan dari harga rumah Hj. Bartiah dan anak alm. Waspokito sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Amir/ Hj. Wiwin ke Sipenerima Dipawati Waspokito, tertanggal 10-8-2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T9;
10. Fotokopi sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari H. Amir / H. Wiwin, ke Penerima Yayuk, tertanggal 15-2-2006, tanpa bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Hajjah Hariati binti Raden Suparman untuk Mencabut Surat Kuasa kepada kuasa Hukum Tahir, S.H., M.H., tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 29/SK/VII/2011/PA Pol., dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2011/PA Pol., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T11;

12. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor: 21/AJB/II/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, T12;

13. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor: 33/AJB/II/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, T13;

14. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor: 312/AJB/II/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, T14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti surat tersebut, walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., tertanggal 31 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, kemudian diberi kode, P1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2145, Nama Pemegang Hak Bartiah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, P2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslaag) Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., tanggal 16 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, P3;
4. Asli Surat Perjanjian yang dibuat oleh H. Amir bin Mamma, H. Sutrisno dan Haryono, tertanggal 16 Februari 2009, masing-masing bertanda tangan, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P4;

Bahwa selain itu kuasa penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi I: Maryono bin Martoyo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang diko), bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Nomor 11 Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat Ibernama H. Sutrisno, kenal karena bersahabat, bahkan saksi biasa bertamu di rumah orang tua penggugat, sewaktu orang tua penggugat masih hidup;
- Bahwa saksi kenal orang tua penggugat, ayahnya bernama Suparman sedang ibunya bernama Hj. Bartiah, tetapi kedua orang tua penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu orang tua penggugat masih hidup, ada harta yang dimiliki berupa tanah yang terletak di Jalan R. Suparman dengan luas 40 x 50 meter;
- Bahwa obyek tersebut sudah ada sebagian telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, yaitu Hariono, Gunawan, H. Adek/Yudokito, Hj, Sumarni, H. Sutrisno dan Waspokito, masing-masing mendapat 4 meter, sehingga menjadi $6 \times 4 = 24$ meter, saksi mengetahui hal tersebut sewaktu bagian Haryono mau dijual;
- Bahwa harta peninggalan orang tua penggugat yang masih tersisa adalah 16 x 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga saudara penggugat yang lain tidak dikasih oleh orang tua penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada ruko yang dibangun di atas sisa 16 x 50 meter tersebut, dibangun oleh H. Mansur pada tahun 2010, tetapi saksi tidak mengetahui dari mana H. Mansur beli;
- Bahwa saksi pernah mendengar pesan orang tua penggugat dengan mengatakan “Jangan dijual tempat rumah ini, mudah-mudahan bisa dinikmati anak cucu kelak setelah saya meninggal dunia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Suandi bin Kp. Pua Kuddin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang diko), bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Nomor 11 Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama H. Sutrisno, kenal karena pernah bertetangga dengan orang tua penggugat;
- Bahwa bapak penggugat bernama Suparman, sedangkan ibunya bernama Hj. Bartiah;
- Bahwa kedua orang tua penggugat telah meninggal dunia, bapaknya (Suparman) meninggal pada tahun 1979, sedangkan ibunya (Hj. Bartiah) meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa penggugat sepuluh bersaudara, masing-masing bernama: Waspokito, Gunawan, Hj. Sumarni, Sumartono, Sumantri, H. Sutrisno, Hariono, Hariati, Yudokito dan Sundari;
- Bahwa orang tua penggugat memiliki tanah yang terletak di Jalan R. Suparman luasnya 40 x 50 meter;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada yang telah dibagi-bagi terhadap enam orang anaknya yaitu: Hariono, Gunawan, H. Adek (Yudokito), Hj. Sumarmi, H. Sutrisno dan Waspokito, masing-masing mendapat 4 x 50 meter, yang sudah terbagi sebanyak 24 meter;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut, karena saksi hadir dan ikut mengukur bahagian masing-masing, termasuk penggugat bersama dengan empat orang saudara penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tersebut dilaksanakan pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara penggugat yang lain sudah ada bagiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sisa dari tanah sebanyak 16 x 50 meter;
- Bahwa dari tanah 16 x 50 meter tersebut sudah ada ruko di atasnya berukuran 8 x 25 meter dibangun oleh H. Martono;
- Bahwa pada tahun 2010/2011 ada lagi ruko dua petak yang dibangun oleh H. Mansur, tetapi saksi tidak tahu dari mana H. Mansur memperoleh;

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat tersebut, kuasa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tanggapan terhadap saksi-saksinya akan dituangkan dalam kesimpulan, sedangkan kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan IV, tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, kuasa penggugat mengajukan kesimpulan, sedangkan kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III, dan IV, tidak mengajukan kesimpulan, karena tidak datang menghadap pada saat persidangan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, uraian putusan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, penggugat, tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, tergugat I, II III dan turut tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan turut tergugat V sampai dengan turut tergugat XXXV tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran mereka tanpa alasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha secara optimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Dra. Tumisah, dan dari laporan mediator ternyata gagal, karena para pihak yang berperkara tidak datang menghadap, sehingga telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat kembali bermohon untuk meletakkan sita jaminan, padahal perkara sebelumnya telah diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali maka dengan sendirinya sita tersebut sah dan tetap melekat dan masih berlaku selama belum diangkat, sehingga permohonan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III dan turut tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini terkait kedudukan dan tempat tinggal para turut tergugat 5 sampai turut tergugat 21 sangat dipertanyakan kemudian kenapa tempat tinggal dan alamat turut tergugat 5 sampai turut tergugat 21 kemudian digambarkan, mengingat dalam gugatan terdahulu yang kemudian diputus gugatan tidak dapat diterima (Putusan 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sebagian dari turut tergugat adalah penggugat yang beralamat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, hal yang tidak logis dimana putusan perkara awal tersebut yang diputuskan pada tanggal 31 Mei 2011 dan perkara ini didaftar pada Kepaniteraan pada tanggal 13 Juli 2011 artinya ada waktu 2 bulan lebih, kemudian diajukan gugatan ini sangat tidak logis kemudian para pihak yang tadinya menjadi penggugat dan jelas alamatnya, kemudian menjadi pihak turut tergugat yang kemudian tidak diketahui alamat serta tempat tinggalnya, hal ini mesti diperjelas apakah memang fakta ini benar adanya, ataukah ini hanya cara dari penggugat mempermudah mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali untuk menjadi sebuah perkara dengan cara memanipulasi kedudukan dan alamat turut tergugat yang seolah-olah gaib, tidak diketahui keberadaannya hal ini penting dinilai untuk mengetahui itikad baik dari penggugat;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana tidak menarik pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa (Muh. Sabri) dan (H. Abd. Majid) sebagai pihak yang sama kedudukannya dengan tergugat 2, 3 yakni selaku pembeli objek tanah dari H. Mansyur (turut tergugat 35), hal ini dikuatkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor: 269/K/AG/1995, tertanggal 11 April 1996

(apabila ada objek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka semua ahli waris dan semua pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik menjadi pihak dalam perkara), hal ini diperjelas dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

3. Bahwa gugatan penggugat *error in objecto* mengingat dibatas sebelah utara menurut kami selaku tergugat dan turut tergugat adalah ruko H. Ismail, hal ini tidak sesuai dengan batas utara yang disebut oleh penggugat yakni ruko H. Mansyur dan Muh. Nur, sehingga kami menganggap obyek gugatan tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa gugatan pihak penggugat sangat membingungkan dimana dalam awal gugatan dijelaskan bahwa obyek tanah sengketa adalah mengenai tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang sementara di Rehabilitasi, namun fakta lapangan menurut kami tidak seperti itu mengingat diobyek tanah pihak tergugat II dan III, hal ini memperjelas kabur dan tidak jelas mengenai obyek sengketa;
5. Bahwa gugatan penggugat mengenai luas obyek tanah sengketa yang diklaim tidak sejalan dengan fakta dilapangan dimana jelas tergugat I sebelum menjual kepada turut tergugat 35 mengenai obyek tanah seluas 20,20 m x 49,90 m dan kemudian dijual kepada turut tergugat 35 sebesar 12 m x 25 m yang sekarang dimiliki oleh tergugat II, III dan lelaki Muh. Sabri dan H. Abd. Majid dalam bentuk ruko, artinya luas obyek tanah sengketa yang diklaim oleh penggugat yakni 12 x 40,90 meter adalah tidak jelas dan kabur dimana posisi tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan penggugat adalah *nebis in idem* mengingat perkara ini sudah pernah diperiksa sebelumnya (gugatan tidak dapat diterima) dimana pemeriksaan sebelumnya sampai pada tahap pembuktian masing-masing pihak, sangat rugilah kami selaku tergugat kemudian tidak mendapatkan kepastian hukum atas terjadi pengulangan perkara ini sudah kami sampaikan sebelumnya dan diketahui oleh penggugat pada perkara sebelumnya, sehingga hal ini membutuhkan kepastian hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang menyatakan bahwa eksepsi pada poin 1 sampai 6 pada dasarnya bukan alasan eksepsi, karena sudah masuk dalam pokok perkara, namun penggugat tetap akan menanggapinya satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 1, adalah tidak benar sebab sudah masuk dalam pokok sehingga perlu di kesampingkan, namun penggugat tetap menanggapinya karena di dudukannya para turut tergugat secara substansial tidak bertentangan dengan hukum, sebab para turut tergugat tetap mendapat haknya sesuai dengan pembagian ahli waris sebagai penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dan didudukan sebagai apa (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1991, 305 K/SIP/1971), bahwa penggugat beritikad baik di dudukkan para turut tergugat di gaibkan, sebab dalam hukum acara memperkenankannya sepanjang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan penggugat telah memenuhi hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan eksepsi poin ke 2 dan ke 5 adalah alasan yang mengada-ada karena tidak ditariknya Muh. Basri dan H. Abd. Majid dalam perkara ini, sebab di atas obyek sengketa secara formalitas dan secara fisik tidak menguasainya melainkan para tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa alasan eksepsi pada poin ke 3 adalah alasan yang tidak benar dan sangat jelas mau membingungkan proses perkara ini ini, sebab batas yang ditunjuk dalam perkara 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sebelah utara adalah Ruko H. Zainuddin (vide Putusan halaman 9 poin 6), olehnya itu penggugat menunjuk batas sudah tidak salah lagi dan tidak benar adanya;
4. Bahwa alasan eksepsi poin ke 4 adalah alasan yang mengada-ada sebab sebahagian dan/atau rumah milik Hj. Bartiah/R.Suparman telah Rehabilitasi dan/atau sudah dibanguni ruko dan sebahagian sudah selesai dan tergugat tidak bisa menghindar atas fakta fisik di lokasi tanah sengketa karena penggugat telah mengambil gambarnya bahkan kuasa hukum dan suami tergugat telah nampak secara jelas dalam gambar tersebut, pada saat pemeriksaan setempat (PS), 295/Pdt.G/2010/PA Pol., sehingga apapun alasan atau dalil tergugat harus dikesampingkan;
5. Bahwa alasan eksepsi tergugat pada poin 6 adalah alasan yang perlu dikesampingkan dan/atau ditolak sebab perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan kurang pihak, maka dalam hukum acara penggugat berhak mengajukan kembali gugatan dengan melengkapi apa kekurangannya. Andaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata 295/Pdt.G/2010/PA Pol., amarnya ditolak atau dikabulkan, maka perkara tersebut tidak bisa diulang (*nebis in idem*), sebab 1. Obyeknya sama, 2. Alasannya sama, 3. Subyeknya sama, 4.

Pengadilannya sama;

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menangani perkara akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi tergugat terkait dengan kedudukan dan tempat tinggal turut tergugat V sampai dengan turut tergugat XXXV, yang alamatnya digaibkan oleh penggugat, hal ini tidak menjadi penyebab suatu gugatan menjadi kabur, sebab para turut tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Polewali menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang;
- Bahwa eksepsi pada poin 2, yang menyatakan gugatan penggugat tidak sempurna, kurang pihak karena tidak dimasukkannya Muh. Sabri dan H. Abd. Majid sebagai pihak yang sama kedudukannya dengan tergugat II dan III, selaku pembeli obyek dari H. Mansur, menurut majelis hakim bahwa antara Muh. Sabri dan H. Abd. Majid dan tergugat tidak pernah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka, sehingga gugatan penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;
- Bahwa eksepsi tergugat pada poin 3, 4 dan 5, adalah eksepsi yang sudah berkaitan dengan pokok perkara, olehnya itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sedangkan eksepsi tergugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat *nebis in idem*, menurut pendapat majelis hakim bahwa perkara tersebut tidak dapat dikategorikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkara yang *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Agama Polewali dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., produk hukumnya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka eksepsi tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat maupun para turut tergugat adalah ahli waris almarhum Suparman (meninggal tahun 1979) dan almarhumah Hj. Bartiah (meninggal dunia pada tahun 2002);
- Bahwa Suparman dan Hj. Bartiah adalah suami istri, mendapatkan sepuluh orang anak yaitu: 1. Waspokito bin Suparman, (almarhum), 2. Gunawan bin Suparman, 3. Hj. Sumarmi binti Suparman, 4. Sumartono bin Suparman, (almarhum), 5. Hariyati binti Suparman, 6. Hariono bin Suparman, 7. Sutrisno bin Suparman, 8. Sumantri bin Suparman, (almarhum), 9. Yudokito bin Suparman dan 10. Sundari binti Suparman;
- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut, lima orang telah meninggal dunia yaitu:
 1. Waspokito bin Suparman, meninggal dunia tahun 1997, istrinya bernama Sri Hartini, masih hidup (turut tergugat), meninggalkan lima orang anak;
 2. Sumartono bin Suparman, meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan seorang istri dan empat orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yudokito bin Suparman, meninggal dunia pada tahun 2009, meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak;
4. Sumantri bin Suparman, meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan dua orang istri dan sebelas orang anak;
5. Sundari binti Suparman, meninggal dunia pada tahun 1961, dan meninggalkan tiga orang anak;
 - Bahwa semasa hidupnya Suparman dan Hj. Bartiah, memiliki tanah perumahan dengan luas keseluruhan 41 x 50 m, dengan batas-batas: sebelah timur, Jl. R. Soeparman, sebelah selatan, Ruko H. Ismail, sebelah utara, Ruko, H. Zainuddin, sebelah barat, Lorong;
 - Bahwa tanah perumahan tersebut sebahagian telah diberikan kepada anak-anaknya yaitu: 1. H. Martono, 2. Sutrisno, 3. Hj. Hariati, 4. Hj. Sumarni, 5. Gunawan, dan 6. Waspokito, dan anak yang lain tidak keberatan dengan ketentuan apabila suatu waktu ibu dan bapaknya meninggal dunia, maka harta yang tersisa, maka harus dibagi kembali sesuai dengan hak masing-masing;
 - Bahwa harta yang tersisah seluas 12 x 49,90 m., (obyek sengketa) telah dijual sebahagian oleh Hj. Sriwindari seluas 4 x 25 meter kepada H. Mansur, setelah dalam proses perkara perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., bahkan pihak Pengadilan sudah melaksanakan sita jaminan, kemudian H. Mansur menjual kembali kepada Nawir dan Anjani, sehingga transaksi tersebut tidak sah adanya;
 - Bahwa sejak Suparman dan Hj. Bartiah meninggal dunia obyek tersebut dikuasai oleh orang tua tergugat dan turut tergugat 1, II, dan III, setelah meninggal orang tua tergugat dan turut tergugat I, II dan III, obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dilanjutkan dikuasai oleh tergugat, bahkan tergugat membalik nama sertipikat hak milik atas nama Hj. Bartiah;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III, dan turut tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban pada dalil pokoknya :

- Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan obyek sengketa dikuasai oleh tergugat secara melawan hukum dan tidak pernah dikomunikasikan kepada penggugat, pada hal nyata selama ini para penggugat tidak pernah mempersoalkan obyek tersebut;
- Bahwa balik nama sertipikat atas nama Hj. Bartiah adalah sepengetahuan seluruh ahli waris, sebab dalam aturan pertanahan dikatakan bahwa balik nama ahli waris mesti sepengetahuan ahli waris, jelas pihak terkait tidak mungkin memproses balik nama sertipikat ini tanpa dari para penggugat, sehingga sangat mengherankan hal kemudian dipersoalkan oleh penggugat;
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dimiliki oleh tergugat sebagai tanah warisan yang belum dibagi adalah hal yang keliru, mengingat obyek sengketa dimaksud sebagian sudah dibeli oleh suami tergugat yakni H. Amir, dimana hasil uang pembelian itu dibagikan kepada masing-masing para penggugat sesuai haknya, sehingga layaklah tergugat untuk menguasai obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah harta peninggalan almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah berupa tanah perumahan seluas 40 x 50 meter yang terletak di Jalan R. Soeparman Wonomulyo telah diberikan kepada enam orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhum, yaitu H. Martono, Sutrisno, Hj. Hariati, Hj. Sumarni, Gunawan dan Waspokito dan apakah sisa harta tersebut seluas 12 x 40,90, masih perlu dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah ?;

2. Apakah tanah perumahan yang masih tersisa seluas 12 x 49.90 meter sebagai obyek sengketa dalam perkara ini sebagian telah dibeli oleh tergugat melalui suaminya H. Amir?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem pada poin 3 tentang ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, ayah kandung penggugat Suparman meninggal dunia pada tahun 1979, sedangkan ibunya Hj. Bartiah meninggal dunia pada tahun 2002 dan mendapatkan sepuluh orang anak, tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan, dari sepuluh orang tersebut lima orang telah meninggal dunia, yaitu Waspokito, Sumartono, Sumantri, Yudokito dan Sundari;

Menimbang, bahwa dari lima orang anak yang telah meninggal tersebut, dua orang anak yang lebih dahulu meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu Sundari binti Suparman, meninggal dunia pada tahun 1961, dengan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Antoni Wahyudi alias Ucu bin Sagio, Adi Gunarsi alias Cece binti Sagio dan Waspokito bin Suparman, meninggal dunia pada tahun 1997, dengan meninggalkan lima orang anak, yaitu: Adi Purnomo bin Waspokito, Dipayati binti Waspokito, Budiarto bin Waspokito, Eneng Lestari binti Waspokito dan Yuyu binti Waspokito;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah, meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, yaitu delapan orang anak dan delapan orang cucu, yaitu: Gunawan bin Suparman, Hj. Sumarni binti Suparman, Hariati binti Suparman, Hariono bin Suparman, Sutrisno bin Suparman, Sumartono bin Suparman, Yudokito bin Suparman, Sumantri bin Suparman, Antoni Wahyudi alias Ucu bin Sagio, Adi Gunarsi alias Cece binti Sagio, Adi Purnomo bin Waspokito, Dipayati binti Waspokito, Budiarto bin Waspokito, Eneng Lestari binti Waspokito dan Yayu binti Waspokito;

Menimbang, bahwa dari ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah, menurut hukum kewarisan dalam Hukum Islam, bahwa semua ahli waris itu berhak mendapatkan atas harta peninggalan pewaris selama ahli waris itu tidak terhalang menurut hukum, seperti pembunuhan dan atau murtad;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang pokok masalah yang pertama dalam perkara ini, yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah pokok masalah kedua, yaitu apakah obyek sengketa tersebut yang masih tersisa telah dibeli sebagian oleh tergugat melalui suaminya (H. Amir);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut sebagian telah dibeli oleh tergugat/suaminya H. Amir dari salah satu ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt/1987 dan Nomor 33222K/Pdt/1991, menyatakan bila ada bantahan dari tergugat tentang sesuatu obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bahwa obyek itu telah dibeli oleh tergugat dari pewaris, maka pembebanan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 dan T14, semuanya fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti yang lain berupa saksi tergugat tidak mengajukan, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3, semuanya fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P4, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Maryono bin Martono dan Suandi bin Kp. Pua Kuddin, yang memberikan keterangan di depan persidangan setelah keduanya disumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana yang tercantum dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti yang pertama dinilai oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah alat bukti tergugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa obyek sengketa itu dibeli oleh tergugat melalui suaminya H. Amir, dari bukti T1 yang diajukan oleh tergugat berupa fotokopi tentang surat pernyataan atas nama Sutrisno, Hj. Hariyati dan H. Yudokito, yang isinya bahwa ketiga orang tersebut tidak keberatan dan rela atas tanah perumahan yang terletak di Jalan R. Suparman atas nama Bartiah hak milik (S.H.M) Nomot 2144/ Kelurahan Sidodadi dengan ukuran 671 M2, membalik nama dari Bartiah ke Hj. Sriwindari, namun dalam persidangan penggugat (H. Sutrisno) mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu meter saja penggugat menjual kepada tergugat, tetapi setelah majelis meneliti dan menilai alat bukti tersebut ternyata tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai suatu alat bukti, bukti mana tidak jelas obyek mana yang dimaksud, berapa ukurannya, dan batas-batasnya, oleh sebab itu alat bukti tersebut tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, berupa fotokopi kwitansi berupa uang pembayaran, kwitansi tersebut berpariasi namanya, ada atas nama H. Amir/ Hj. Seriwindari, H. Amir/H. Wiwin kepada sipenerima, yang menerima uang tersebut juga berpariasi namanya, ada atas nama H. Sutrisno yang menerima, H. Adek, H. Adek Yodokito, Sumarni, Budiarto, dari segi formal dan materiil suatu alat bukti juga tidak terpenuhi, sebab isinya tidak jelas obyek mana yang dimaksud, ukurannya berapa, batas-batasnya dimana, demikian juga bukti T7, berupa fotokopi setoran pada Bank Mandiri atas nama Haryono;

Menimbang, bahwa dari bukti T11, berupa surat pernyataan untuk mencabut Surat Kuasa khusus yang diberikan kepada saudara Thahir, S.H.,M.H., dan menarik diri sebagai penggugat, secara hukum dibenarkan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut yang diajukan oleh tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak pula didukung bukti lain, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T12, T13 dan T14, berupa Akta Jual Beli yang dilakukan oleh tergugat Hj. Sriwindari bersama dengan suaminya H. Amir, akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangan alat bukti penggugat, pertama bukti P1, berupa Salinan Putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2010/PA Pol., yang pada pokoknya bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 31 Mei 2011, dengan amar “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa fotokopi sertipikat Hak Milik No 2145, atas nama Bartiah, diperoleh keterangan bahwa Bartiah mempunyai tanah pekarangan seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, secara formal dan materil telah terpenuhi, sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 berupa Asli Surat Perjanjian yang dibuat oleh H. Amir Mamma, sebagai pihak pertama, H. Sutrisno, sebagai pihak kedua dan Haryono, sebagai pihak ketiga, diperoleh keterangan antara pihak pertama dan pihak kedua dan ketiga terjadi jual beli yang waktu pelunasannya ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi alat bukti tersebut tidak diakui oleh tergugat, alat bukti tersebut tidak jelas obyek siapa dan obyek mana yang dijual apakah bagian Sutrisno atau bagian Haryono dan atau pada obyek sengketa tersebut, dari segi formal dan materil suatu alat bukti juga tidak terpenuhi, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama penggugat bernama Maryono bin Martoyo diperoleh keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama H. Sutrisno, kenal karena bersahabat, saksi juga kenal kedua orang tua penggugat bernama Suparman dan Hj. Bartiah;
- Bahwa sewaktu orang tua penggugat masih hidup, ada harta yang dimiliki oleh almarhum Suparman dan Hj. Bartiah berupa tanah perumahan yang terletak di Jalan R. Suparman dengan luas 40 x 50 meter;
- Bahwa obyek tersebut sudah ada sebahagian yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, yaitu Hariono, Gunawan, H. Adek/Yudokito, Hj. Sumarmi, H. Sutrisno dan Waspokito, masing-masing mendapat bagian seluas 4 x 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut, sewaktu bagian Haryono mau dijual;
- Bahwa harta peninggalan orang tua penggugat yang masih tersisa seluas 16 x 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, kenapa saudara-saudara penggugat yang lain tidak dikasih oleh orang tua penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pesan orang tua penggugat dengan mengatakan “Jangan dijual tempat rumah ini, mudah-mudahan bisa dinikmati anak cucu kelak setelah saya meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari saksi yang kedua penggugat bernama Suandi bin Kp. Pua Kuddin diperoleh pula keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama H. Sutrisno, saksi juga kenal kedua orang tua penggugat, ayahnya bernama Suparman sedangkan ibunya bernama Hj. Bartiah, kenal karena bertetangga dekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat bersaudara sepuluh orang, saksi juga mengetahui semua nama-nama saudara penggugat;
- Bahwa sewaktu orang tua penggugat masih hidup, ada harta yang dimiliki berupa tanah perumahan yang terletak di Jalan R. Suparman dengan luas 40 x 50 meter;
- Bahwa obyek tersebut sudah ada sebagian yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, yaitu Hariono, Gunawan, H. Adek/Yudokito, Hj, Sumarni, H. Sutrisno dan Waskito, masing-masing mendapat bagian 4 x 50 meter, sehingga menjadi $6 \times 4 \times 50 = 24 \times 50$ meter;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut, karena saksi hadir dan ikut membantu sewaktu mereka mengukur kepada bagian masing-masing, dengan dihadiri oleh penggugat (H. Sutrisno) dan ketiga saudaranya;
- Bahwa pembagian tersebut dilaksanakan pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saudaranya yang lain tidak mendapat bagian;
- Bahwa harta peninggalan orang tua penggugat yang masih tersisa adalah 16 x 50 meter, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai, akan tetapi obyek tersebut sudah ada bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut di muka, semuanya pada pengetahuan masing-masing, sesuai apa yang didengar, dialami maupun yang dilihat langsung saksi-saksi tersebut, sehingga kesaksian keduanya dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bantahan tergugat serta alat-alat bukti penggugat dan tergugat dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung penggugat Suparman telah meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan ibunya Hj. Bartiah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa almarhum Suparman dan Hj. Bartiah mendapatkan sepuluh orang anak masing-masing bernama : 1. Waspokito, 2. Gunawan, 3. Hj. Sumarni, 4. Sumartono, 5. Hariyati, 6. Hariano, 7. Sutrisno, 8. Sumantri, 9. Yudokito, dan 10. Sundari;
- Bahwa dari sepuluh orang bersaudara dua orang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, yang pertama Sundari (wafat tahun 1961) dengan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Antoni Wahyudi, Ade Gunarsih dan Sugiono dan yang kedua adalah Waspokito (wafat tahun 1997) dengan meninggalkan lima orang anak, yaitu Adi Purnomo, Dipawati, Budiarto, Eneng dan Yayu;
- Bahwa bahwa ahli waris pengganti Sundari dan ahli waris pengganti Waspokito, tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi terhadap ahli waris pengganti tersebut, hal ini berarti secara diam-diam tergugat mengakui ahli waris pengganti tersebut;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, sebagaimana tersebut, almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan seluas 40 x 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang terletak di Jalan R. Soeparman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas: sebelah timur Jl. R. Suparman, sebelah utara Ruko H. Zainuddin, sebelah selatan Ruko H. Ismail dan sebelah barat Lorong;

- Bahwa tanah perumahan tersebut enam orang telah mendapat bagian, yaitu:
 1. Hariono, 2. Gunawan, 3. Hj. Adek alias Yudokito, 4. Hj. Sumarmi, 5. H. Sutrisno dan 6. Waspokito;
- Bahwa enam orang tersebut masing-masing mendapat 4 x 50 meter, sehingga menjadi 6 orang x 4 x 50 meter = 24 x 50 dan sisanya = 16 x 50 meter;
- Bahwa masih ada empat orang yang belum mendapat bagian yakni, 1. Sumartono, 2. Hariyati, 3. Sumantri dan 4. Sundari;
- Bahwa dari keempat orang anak tersebut tidak diketahui kenapa belum mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, selanjutnya maka majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pegangan majelis hakim menemukan fakta di persidangan adalah dari keterangan kedua orang saksi penggugat, secara formal dan materil telah memenuhi suatu alat bukti sebab keduanya telah mengalami dan melihat sendiri bahkan saksi kedua penggugat bernama Suandi bin Kp. Pua Kuddin ikut membantu mengukur bersama dengan penggugat dan tiga orang saudaranya pada saat pembagian obyek tanah perumahan yang luasnya 40 x 50 meter yang dibagi pada tahun 2004, menurut kedua orang saksi tersebut enam orang anak almarhum Suparman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Bartiah telah mendapat bagian termasuk penggugat, masing-masing mendapat 4 x 50 meter, sedangkan keempat ahli waris lainnya belum mendapatkan, tapi kedua saksi penggugat tidak mengetahui kenapa keempat orang tersebut tidak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa dari dalil penggugat bahwa yang sudah mendapat bagian dari harta almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah adalah, H. Martono alias Sumartono, Sutrisno, Hj. Hariyati, Hj. Sumarni, Gunawan dan Waspokito, enam orang tersebut berbeda dengan keterangan kedua orang saksi penggugat, yang menerangkan bahwa yang sudah mendapat bagian adalah, Hariono, Gunawan, H. Adek alias Yodokito, Hj. Sumarni. H. Sutrisno dan Waspokito, setelah majelis hakim menilai apa yang didalilkan oleh penggugat dengan kedua saksi penggugat terhadap keenam orang anak almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah memang berbeda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dan dalil penggugat tentang perbedaan terhadap keenam orang anak almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah yang telah menerima bagian, atas perbedaan tersebut penggugat sama sekali tidak menanggapinya, maka yang menjadi patokan majelis hakim dalam perbedaan tersebut adalah keterangan para saksi-saksi penggugat, sehingga dengan demikian bahwa keenam anak almarhum Suparman dan Hj. Bartiah yang telah mendapat bagian adalah Hariono, H. Adek alias Yudokito, H. Sutrisno, Hj. Sumarni, Gunawan dan Waspokito;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan harta almarhum Suparman almarhumah Hj. Bartiah, yang mana penggugat mendalilkan bahwa hartanya almarhum seluas 41 x 50 meter dan sisanya yang belum dibagi sebanyak 12 x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,90 meter, sedangkan keterangan kedua saksi penggugat yang mengatakan bahwa harta almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah sebanyak 40 x 50 meter dan sisanya sebanyak 16 x 50 meter, hal ini juga berbeda dengan apa yang didalilkan oleh penggugat dengan apa yang diungkapkan oleh kedua orang saksi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta dilapangan bahwa sisa harta almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah adalah 12 x 49,90 meter, maka dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa harta peninggalan almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah seluas 40 x 50 meter, sedangkan sisanya seluas 12 x 49.90 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka keempat orang anak almarhum Suparman dan Hj. Bartiah tersebut juga punya hak waris dari pewaris, selama ahli waris itu tidak terhalang oleh hukum, namun fakta yang terungkap di persidangan belum ada bagiannya, olehnya itu sangat tidak adil jika keempat orang itu tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, oleh sebab itu majelis berpendapat tidak adil rasanya apabila sisa dari harta peninggalan tersebut dibagi kembali kepada semua ahli waris dan ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat pada poin 4 untuk membagi dari obyek sengketa atau sisa dari harta peninggalan tersebut kepada seluruh ahli waris almarhum Suparman dan Hj. Bartiah, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan, dimana ahli waris yang lain belum mendapat bagian, yaitu Sumartono (ayah kandung tergugat), Hariati, Sumantri dan Sundari, bilamana obyek sengketa tersebut dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka ahli waris yang sudah mendapat bagian akan menjadi doble bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada enam orang anak almarhum sebagai ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah yang telah mendapatkan bagian sebagaimana tersebut dengan dasar pembagian yang sama, tanpa melihat laki-laki atau perempuan, maka sepatutnyalah dari keempat orang juga sebagai waris ahli waris yang belum mendapatkan bagian dari harta almarhum Suparman dan almarhuma Hj. Bartiah, juga berhak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa dari keempat orang yang belum mendapat bagian tersebut, ada ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah yang lebih dahulu meninggal dunia, seperti Sundari binti Suparman, maka bagiannya jatuh kepada anak-anaknya, yakni Antoni Wahyudi, Ade Gunarsi dan Sugiono, sedangkan ayah tergugat (Sumartono) juga belum mendapat bagian, maka bagiannya jatuh kepada anak-anaknya, yakni, tergugat (Sri Windari), Didit, Wahyuningsih dan Edy, demikian juga anak yang lain, seperti Hariyati dan Sumantri;

Menimbang, bahwa ayah kandung tergugat (Sumartono), sebagai anak atau ahli waris almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah yang belum mendapat bagian, maka obyek seluas 4 x 25 meter yang sudah diperjual belikan oleh tergugat (Sriwindari) terhadap orang lain, dianggap merupakan bagian orang tuanya, sehingga dengan demikian bukti T12, T13 dan T14, berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini tentang harta peninggalan almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartia berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan seluas 40 x 50 meter yang terletak di Jalan R. Soeparman yang telah dibagi-bagikan kepada keenam orang anaknya, ternyata H. Martono (Sumartono) dan Hariyati, belum termasuk dari keenam orang yang telah mendapat bagian, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, maka dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, olehnya itu gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak sebagian dan menerima sebagian;

Menimbang, bahwa petitum pada poin 3 tentang penetapan ahli waris dan ahli waris almarhum Suparman dan Hj. Bartiah, dikabulkan oleh majelis hakim sedangkan petitum yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat,

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian dan menolak yang selebihnya.
2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Suparman (wafat tahun 1979) dan almarhumah Hj. Bartiah (wafat tahun 2002), sebagai berikut:

- 1 H. Sutrisno bin Suparman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Gunawan bin Suparman;
 - 3 Hariono bin Suparman;
 - 4 Hj. Sumarni binti Suparman;
 - 5 Hj. Hariati binti Suparman;
 - 6 Sumartono bin Suparma (wafat tahun 2006);
 - 7 Yudokito bin Suparman (wafat tahun 2009);
 - 8 Sumantri bin Suparman (wafat tahun 2011);
 - 9 Antoni Wahyudi alias Ucu bin Sagio;
 - 10 Adi Gunarsih alias Cece binti Sagio;
 - 11 Sugiono alias Cili bin Sagio;
 - 12 Adi Purnomo bin Waspokito;
 - 13 Dipawati binti Waspokito;
 - 14 Budiarto bin Waspokito;
 - 15 Eneng Lestari binti Waspokito;
 - 16 Yayu binti Waspokito;
3. Menetapkan sisa dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Suparman dan almarhumah Hj. Bartiah seluas 12 x 49,50 meter dan merupakan bagian dari ahli waris dan ahli waris pengganti yang belum mendapat bagian yaitu: 1. Sumartono, 2. Hariati, 3. Sumantri, dan 4. Sundari;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 H., Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Siarah M.H dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najib, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh tergugat I, tanpa

dihadiri oleh kuasanya dan kuasa penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Drs. H.M. Najib, T. S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00.
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.460.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat	: Rp 500.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00.
- Materai	: <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 4.051.000,00.

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H.



Di catat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dan di berikan kepada pemohon (**Rugaiyya binti Kumma**) atas permintaanya sendiri pada tanggal 7 Juli 2009

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H.



Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H.

Catatan :

Di catat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dan di berikan kepada pemohon (**Dra. Hj. Nurhayati Badau Fattah binti Badau Fattah**) atas permintaanya sendiri pada tanggal 18 Juni 2009

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H.



10

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	= Rp 180.000,00.
- Redaksi	= Rp 5.000,00.
- Materai	= <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	= Rp 191.000,00.

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali



Dra. Hj. Rahmatika, S.H

Catatan :

Di catat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dan di berikan kepada pemohon (M. Taufiq Hidayat bin Tanrewali) atas permintaanya sendiri pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, dengan keterangan ini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Hj. Rahmatika, S.H



belum menikah dengan penggugat telah kawin dan inilah yang menyebabkan terjadinya cekcok terus menerus, karena istri pertama selalu mencaci maki penggugat melalui telepon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan perpisahan yang terjadi sejak bulan Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan telah terjadi keretakan dan perpecahan rumah tangga

7

penggugat dengan tergugat sehingga harkat dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir antara suami istri untuk menciptakan suasana rumah tangga sakinah mawaddah benar-benar tidak diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga mereka sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah menemui alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 149 R.Bg.

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Sulaeman bin Mada terhadap penggugat Nurhadijah binti Bakri Sondo.
3. Menghukum penggug penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadiawal 1429 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, MH, ketua majelis, Junaedah P, S.Ag dan Drs H. Moh. Hasbi, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh Dra Murny sebagai Panitera Pengganti dengan

8

dihadiri oleh penggugat tanpa dihadirinya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedah P, S. Ag

Drs. Rahmat, MH

Drs. H. Moh. Hasbi

Panitera Pengganti

Dra. M u r n y

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia